

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat: ...

- 2 -



- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II:
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal ...

3

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang

merangkap Anggota Perekonomian;

Ketua Harian : Menteri Komunikasi dan

merangkap Anggota Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri ...

- 4 -

Menteri Perencanaan
 Pembangunan Nasional/



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi;

9. Menteri Riset dan Teknologi;

10. Sekretaris Kabinet;

11. Zainal A. Hasibuan;

2. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan

Informatika;

Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;

merangkap anggota

Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi

merangkap anggota Informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika

Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet

merangkap Anggota Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;

Anggota:..

- 5 -

Anggota : 1. Gatot Sudariyono;

2. Sardjoeni Mudjiono;

3. Rudi Lumanto;



- 4. Adiseno;
- 5. Setiadi Yazid;
- 6. Herry Pansila;
- 7. Arief Mustain;
- 8. Yan Rianto;
- Sekretaris Jenderal
 Kementerian Komunikasi dan
 Informatika;
- 10. Direktur Jenderal
 Penyelenggaraan Pos dan
 Informatika, Kementerian
 Komunikasi dan Informatika;
- 11. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika:

13. Staf ...

- 6 -

Staf Ahli Bidang Teknologi,
 Kementerian Komunikasi dan
 Informatika;



14. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Tim Penasehat

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia:
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh Ketua Harian;
- 4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi, akademisi, dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

PASAL ...

- 7 -

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 2011



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



- 7 -

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon